

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Pada dasarnya, penelitian ini merupakan peninjauan kembali realita hukum dengan ideal hukum, dimana terdapat jenjang antara hukum dengan tindakannya (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan pada yuridis sosiologis. Pendekatan atau *approach* yaitu menelaah persoalan yang dapat dilakukan berdasarkan sudut pandang ataupun tinjauan dari berbagai cabang ilmu yang dikemukakan oleh Vernon Van Dyke¹. Yuridis sosiologis dapat diartikan sebagai menekankan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum dengan cara empiris yaitu terjun langsung ke objeknya.² Tujuan penelitian yuridis empiris sendiri adalah untuk mengevaluasi berkaitan dengan aspek normatif.³

Penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dapat memberikan gambaran secara jelas apa yang terjadi pada objeknya saat di lapangan sesuai fakta mengenai penelitian tentang Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Sebagai Salah Satu Bentuk Aksesibilitas di Kabupaten Semarang. Sehingga peneliti lebih dimudahkan dan memahami

¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008, Hlm. 127.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Prees, 2005, Hlm. 51.

³ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang : Penerbit UMM Press, 2009, Hlm. 94.

bagaimana dan apa yang menjadi faktor hambatan bagi perguruan tinggi di Kabupaten Semarang ini.

B. Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, Universitas Ngudi Waluyo Dan Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman, ruang lingkup dalam penelitian adalah pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas yaitu objek yang diteliti adalah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dengan subjek penelitian adalah Sekretariat Daerah, Universitas Ngudi Waluyo dan Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman. Maka dari itu dari penelitian ini diharapkan nilai dan kandungan isi mampu menjawab rumusan masalah pada pembahasan ini yang telah disebut dan menjadi inti jawaban dari pertanyaan yang telah dimunculkan pada bab sebelumnya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penulisan yang ada dalam penelitian kualitatif ini adalah Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Sebagai Salah Satu Bentuk Fasilitas Dan Aksesibilitas Perguruan Tinggi Di Kabupaten Semarang. Berdasarkan hal tersebut didasarkan pada permasalahan yang ditemukan berupa tidak terealisasinya pendidikan yang sama bagi para penyandang disabilitas pada perguruan tinggi di kabupaten Semarang. Dengan tujuan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan khususnya pada perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas atas pemenuhan hak aksesibilitas dalam pendidikan itu sendiri.

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil lapangan yaitu observasi penelitian dan/atau bersumber hasil wawancara dan hasil observasi di dinas pendidikan kabupaten semarang yang mana berkaitan dengan perlindungan hukum bagi mahasiswa penyandang disabilitas sebagai salah satu bentuk fasilitas dan aksesibilitas perguruan tinggi di dinas sosial dan bagian hukum Kabupaten Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh peneliti secara langsung dari literatur, dokumen, buku, laporan, buletin, peraturan perundang-undangan ataupun berita media cetak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti di atas. Data sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan tinggi.
- f. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengumpulan data ialah dengan

1. Metode wawancara

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan berdialog dan berdiskusi dengan responden yaitu secara langsung akan mewawancarai anggota yang berada di dinas sosial dan kantor bupati kabupaten semarang.

2. Observasi

Dengan pengamatan secara langsung pada objek penelitian tentang perlindungan hukum bagi mahasiswa penyandang disabilitas sebagai salah satu bentuk fasilitas dan aksesibilitas perguruan tinggi di kabupaten semarang.

3. Studi dokumentasi

Teknik dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik itu tertulis, elektronik maupun gambar.

4. Studi pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, diperoleh dari dari beberapa literatur dan majalah.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar kebenaran suatu hasil penelitian yang menekankan pada data atau informasi daripada sikap dan jumlah orang. Uji keabsahan sendiri merupakan data dari sebuah penelitian yang ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Sedangkan, untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaannya didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu.⁴

Merupakan data hasil yang disajikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Maka dari itu, data tersebut dijadikan sebagai bahan pendukung untuk pembuktian data sebagai referensi dan sebagai pengecekan data oleh peneliti. Teknik pengecekan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh metode kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer maupun sekunder disajikan secara deskriptif kualitatif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dan nantinya disimpulkan dalam bentuk tulisan sistematis. Maka dari itu, peneliti mengamati permasalahan yaitu perlindungan hukum bagi mahasiswa penyandang disabilitas sebagai salah satu bentuk fasilitas dan aksesibilitas perguruan tinggi di kabupaten semarang yang akan ditindak lanjuti dinas pendidikan maupun perguruan tinggi di Kabupaten Semarang ini.

⁴Lexy j. Moleong, metode penelitian kualitatif, (bandung: PT remaja rodakarya, 2009), hlm. 324.

Sehingga peneliti dapat menganalisa hasil pengamatan dan dapat menyimpulkan dalam bentuk tulisan yang sistematis juga.